



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta

Telp. 021 3193 7223

Fax. 021 3157759

Nomor : 419/SDM.05.5-SD/05/SJ/V/2020 Jakarta, 13 Mei 2020
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Penundaan
Mutasi/Alih Tugas Bagi PNS
Sekretariat Jenderal KPU

Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi
di –
Tempat

Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti dalam Upaya Pencegahan COVID-19 di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. Berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, diperlukan penyesuaian sistem kerja bagi PNS dalam menjalankan kedinasan di rumah/tempat tinggal masing-masing yang efektif, efisien, dan akuntabel;
3. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, memprioritaskan Kementerian/Lembaga untuk mengalokasikan anggaran pada penanganan COVID-19.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, usulan Mutasi/Alih Tugas bagi PNS pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum belum dapat dilakukan/diproses sampai dengan masa kedaruratan kesehatan masyarakat dicabut oleh Pemerintah.

Demikian atas kerjasamanya, mohon menjadi perhatian.

Pt. Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum



Nanang Priyatna

Nanang Priyatna

Tembusan Yth.:

1. Ketua KPU RI (sebagai laporan);
2. Anggota KPU RI Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat, dan Litbang.